



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA  
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu mengatur kembali pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Merangin didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2275);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3903);



PARAF KOORDINASI	
KABAG. ORGANISASI TGL: 	KABAG. HUKUM TGL: 
Dr. AGUS. S. S. M. HANI NIP. 19670808 198812 1 002	FURDAUS, SH. MH NIP. 19671219 199203 1 007

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi TGL:	KABAG : Hukum TGL:
Dr. AGUS. S.Sos. M. Hum NIP. 19610808 198712 1 002	FIRDAUS, SH. MH NIP. 19671219 199205 1 007

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragan Polisi Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 5 );
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6 );
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik (Lembar Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 13 ) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 8 );
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Koprs Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 9 );
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG : TGL:
	
Dr. Agus S. Sof m. Hum	FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19640808 19672 1002	NIP. 19671219 199203 1007

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 11 );

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN**


### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Merangin.
8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.

PARAF KOORDINASI	
	KABAG : TGL : 
Dr. Agus S. Sidiq NIP. 19640808 198712 1002	FIRDAUS, SH. MH NIP. 19671219 199205 1003

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari :
- a. PDH meliputi :
    - 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
    - 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah ;
    - 3. Pakaian kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
    - 4. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan / atau kain ciri khas daerah.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ntuk Camat dan Lurah;
  - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
  - g. Pakaian LINMAS;
  - h. Pakaian KORPRI;
  - i. Pakaian Olah Raga;
  - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
  - k. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, Pemadam Kebakaran/SAR, Tenaga Medis, Tenaga Para Medis dan Penunjang Medis mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.


#### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
    - 2. Celana panjang sesuai warna baju;
    - 3. Kerah baju berdiri;
    - 4. saku atas dua;

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: TGL: 
Dr. Agus, S. Soesilana, M. Hum	FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19640808 198712 1002	NIP. 19691219 199203 1009

5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
9. tanda lokasi Kabupaten Merangin dipasang di lengan kanan 2 (dua) cm di atas lambang Kabupaten Merangin;
10. tanda lokasi SKPD dipasang di lengan kiri ;
11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
12. sepatu bertali warna hitam.

b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang ;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. jilbab sesuai warna baju ;
6. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi Kabupaten Merangin dipasang di lengan kanan 2 (dua) cm di atas lambang Kabupaten Merangin;
11. tanda lokasi SKPD dipasang di lengan kiri ;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
13. sepatu tutup warna hitam.

c. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:

a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: TGL:
	
Agus S. S. M. Hum	FIRDAUS S. H. M. H.
NIP. 196408081989121002	NIP. 196712191992031007

- latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  11. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI.
  13. sepatu bertali warna hitam.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita dengan atribut sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang ;
2. rok semata kaki sesuai warna baju;
3. krah baju rebah;
4. jilbab disesuaikan dengan warna baju
5. saku atas dua;
6. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
7. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
9. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri; dan
13. sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.



(4) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap terdiri atas :

a. PDH Kemeja putih pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju putih lengan panjang/pendek ;
2. krah baju berdiri ;
3. saku atas satu ;
4. celana panjang warna gelap ;
5. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri ;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf latin dan arabmelayu dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda pengenalan dipasang di dada sebelah kiri ; dan
8. Sepatu tutup warna gelap

b. PDH Kemeja putih wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju putih lengan panjang/pendek ;
2. krah baju rebah ;
3. saku atas satu ;
4. rok panjang warna gelap ;
5. jilbab disesuaikan dengan warna baju ;
6. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri ;
7. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;


PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: TGL:
	
Dr. Agus S. Sas. M. Hum. FURDAUS, SH. MH NIP. 19640808 198912 1002	NIP. 19691219 1992 03 1003

8. tanda pengenal dipasang di dada sebelah kiri ; dan
  9. sepatu tutup berwarna gelap.
- c. PDH kemeja putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek;
    2. krah baju berdiri;
    3. celana panjang warna gelap;
    4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    6. tanda pengenal dipasang di dada sebelah kiri ;
    7. sepatu tertutup warna gelap.
  - b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek;
    2. krah baju rebah;
    3. rok panjang sampai ke matakaki warna gelap ;
    4. jilbab disesuaikan dengan warna baju ;
    5. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    7. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri ; dan
    8. sepatu tutup berhak warna gelap.
  - c. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

<b>PARAF KOORDINASI (2)</b>	
TGL:  Dr. AGUS S. S. M. HUM FIRDAUS, SH. MH NIP. 19640808 19872 1 002	KABAG :  TGL: NIP. 19671219 199203 1 009

- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri; dan
  - j. sepatu tutup warna gelap.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai

berikut:

- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
- b. rok panjang sampai ke matakaki warna sama dengan jas;
- c. krah baju berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. jilbab disesuaikan dengan warna baju ;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri; dan
- i. sepatu tutup berhak warna gelap.

(4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.



(2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri; dan
- j. sepatu tutup warna gelap.

(3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna gelap;
- b. rok dalam sampai ke matakaki warna sama dengan jas;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri; dan
- j. sepatu tutup berhak warna hitam.

(4) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: TGL:
	
Dr. Agus. S. S. S. M. Hum NIP. 19640808 198712 1002	Firdaus, SH. MH. f. NIP. 19791219 199203 1007

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. kemeja, berdasi; dan
  - f. sepatu tutup warna gelap.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. blues/kemeja dan syal; dan
  - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. blues/kemeja dan syal;
  - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.


Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara lantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
  - c. celana panjang warna putih;
  - d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
  - e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: TGL:
	
Dr. Agus S. Sos. M. Hum 19640808 1987121002	FIRDAUS S.H. M.H 19671219 1992031009

- saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
  - h. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
  - c. rok panjang semata kaki warna putih;
  - d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
  - e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - h. kerudung warna putih; dan
  - i. sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
  - c. rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
  - d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
  - e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
  - h. sepatu pantovel warna putih.
- (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: TGL:
	
Dr. AGUS, S. Sos. M. Hum FURDAUS, S.H. (H)	
NIP. 196408081987121002	NIP. 19671219199203117

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9


- PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
  - b. krah berdiri
  - c. celana panjang semata kaki warna khaky; dan
  - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
  - e. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab terdiri dari :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
  - b. krah rebah;

- c. celana panjang semata kaki warna khaky;
  - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
  - e. jilbab polos dengan warna senada; dan f. sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
    2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
    3. saku atas dua kiri dan kanan;
    4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
    5. celana panjang sesuai warna baju;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Merangin;
    9. memakai badge LINMAS;
    11. lambang Kabupaten Merangin dipasang di lengan kiri;
    12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
    14. sepatu tutup bertali warna hitam.
  - b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
    2. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
    3. saku atas dua kanan dan kiri;
    4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
    5. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Merangin;
    9. memakai badge LINMAS;
    10. lambang Kabupaten Merangin dipasang di lengan kiri;

PARAF KOORDINASI	
TGL :  Dr. Agus .S. Sof. M. Hum NIP. 19640808 198712 1002	KABAG :  Firdaus .S.H. M.H NIP. 19671219 199203 1002

11. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  13. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
  2. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  3. saku atas dua kanan dan kiri;
  4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  5. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Merangin;
  9. memakai badge LINMAS;
  10. lambang Kabupaten Merangin dipasang di lengan kiri;
  11. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
  12. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
    2. krah baju berdiri;
    3. saku satu di dada kiri;
    4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    6. tanda pengenalan dipasang didada sebelah kiri;
    7. celana panjang warna biru donker; dan

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : TGL: 
Dr. Agus .S.S. M. Hum FIRDPAUS, SH. MH NIP. 19640808 198712 1 002 NIP. 19671219 198203 1 007	

8. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  2. kerah baju rebah;
  3. kerudung warna biru polos ;
  4. saku dua di bawah;
  5. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  6. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  7. tanda pengenal dipasang didada sebelah kiri;
  8. rok panjang sampai ke matakaki warna biru donker; dan
  9. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Olahraga

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati Merangin dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :

1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
2. Pengawas Sekolah;
3. Guru Pamong; dan
4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :

1. Dokter; dan
2. Paramedis.

c. Rumah Sakit meliputi :

1. Dokter;
2. Paramedis; dan
3. Penunjang Medis.


PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG:  TGL:
Dr. Agus, S.Sos.M.Hum NIP. 196408081987121002	FIRDAUS, SH.MHD. NIP. 196912191992031009

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
    1. Penyiar Televisi dan Radio;
    2. Reporter; dan
    3. Teknisi Televisi dan Radio.
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
  - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
  - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
  - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan; dan
  - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja ; dan
  - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (4) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, memakai huruf latin dan arabmelayu, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    6. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Merangin;
    7. lambang Kabupaten Merangin dipasang di lengan kiri;
    8. ikat pinggang nilon warna hitam ; dan
    9. sepatu bertali warna hitam.
  - b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan panjang dimasukkan;
    2. rok panjang sampai ke matakaki warna sesuai baju;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. jilbab disesuaikan dengan warna baju ;

PARAF KOORDINASI	
TGL:  Dr. Agus. S. S. M. Hum 19640808 198712 1002	KABAG :  TGL:  Firdaus, SH. MH NIP. 19671219 1992031007

6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  7. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Merangin;
  8. lambang Kabupaten Merangin dipasang di lengan kiri;
  9. ikat pinggang nilon warna hitam ; dan
  10. sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga belas  
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu.
- (3) PDH warna Putih dipakai setiap hari Kamis
- (4) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (5) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jumat pagi.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada.

**BAB III**


**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal; dan
- j. tanda pin.

PARAF KOORDINASI	
TGL:  Dr. Agus S. Gus M. Hum 196408081967121002	KABAG:  TGL:  Firdaus S.H. MH 196912191992031007

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
  - a. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna

khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki :

- 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
  - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
  - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
  - 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
- b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
- c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.

### Bagian Ketiga Tanda Pangkat

#### Pasal 18

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
  - (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
    - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
    - b. panjang 9 cm;
    - c. lebar atas 4,5 cm; dan d. lebar bawah 5,5 cm.
  - (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
    - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
    - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
    - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
    - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
  - (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
    - a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna kuning;
    - b. panjang 9 cm;
    - c. lebar atas 4,5 cm; dan d. lebar bawah 5,5 cm.
- Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
  - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG : TGL:
	
Dr. Abos, S.Sos.M. Hum	FIRDAUS, (S) MH
NIP. 19640808 198712 1002	NIP. 19691219 1992091002

- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
  - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus; dan
  - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. Lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna hitam;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis:

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan Struktural

Pasal 19

PARAF KOORDINASI	
TGL:  Dr. Agus, S.Sos.M. Hum NIP. 196408081987121002	KABAG:  TGL:  FIRDAS, SH. MH NIP. 19671219199203009

- (1) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas bergerigi ;
  - b. lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - c. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning emas ;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (2) Tanda jabatan struktural eselon II b sebagai berikut :
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - c. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih;
  - d. bentuk segi lima;

- e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (3) Tanda jabatan struktural eselon III a sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
  - bentuk segi lima;
  - dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (4) Tanda jabatan struktural eselon III b sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
  - bentuk segi lima;
  - dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (5) Tanda jabatan struktural eselon IV a sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
  - bentuk segi lima;
  - dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
  - bentuk segi lima;
  - lingkaran dalam warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten MERANGIN.
- (7) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (8) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, PSH, PSR .

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG:  TGL: 
Dr. Agus S. S. M. Hom NIP. 19640808 198712 1002	FIRDAUS, SH, MH NIP. 19691214 199203 067

Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama


Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Merangin

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
 Dr. Agus S. S. M. Hum NIP. 196408081987121002	KABAG : TGL :  Firdaus S.H. M.H NIP. 196912191992031002

Bagian Kesembilan  
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.


Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.

- (2) Bagian depan terdiri atas:
  - a. lambang Pemerintah Kabupaten Merangin;
  - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN;
  - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
  - e. nama pegawai;
  - f. nomor induk pegawai (NIP);
  - g. nama jabatan struktural atau fungsional;
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
  - a. nama pegawai;
  - b. nomor induk pegawai (NIP);
  - c. nama jabatan struktural atau fungsional;
  - d. golongan darah;
  - e. alamat kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
  - j. stempel instansi pejabat.

#### Pasal 27

- (1) Warna latar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon;
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
  - f. warna putih untuk pegawai kontrak/honorer atau sebutan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG:  TGL:
Dr. Agus S. Spj. M. Hum 196908081987121002	Firdaus AB 196712191992051007

Tanda pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.


Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 31 Desember 2015

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG:
	
Dr. Agus S. S. M. Hum	FURDAUS, S.H. M.H.
NIP. 19640808 19872 1002	NIP. 19671219 199203 1007

  
**BUPATI MERANGIN**  
**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada Tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

  
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR .....62.....